



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

—————
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

JUMAT, 9 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Solidaritas Indonesia

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Jumat, 9 Agustus 2024, Pukul 13.31 – 14.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

**Abdul Basid Fuadi
Winda Wijayanti
Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Francine Widjojo
2. Dede Gustiawan

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Ucok Edison Marpaung
2. Annisa Diva Picaesa

C. Termohon:

1. Betty Epsilon Idroos
2. Yulianto Sudrajat
3. Amijaya Halim
4. Yogi Aulia

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Petrus P. Ell

E. Bawaslu:

1. Herwyn J. H. Malonda
2. Hardin Halidin
3. Haritje Latuihamallo
4. Yofrey Piryamta

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya.
Sidang PHPU Perkara Nomor 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.
Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir, Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [00:42]

Izin, Yang Mulia, terima kasih.
Perkenalkan, saya Francine Widjojo dan bersama rekan saya.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [00:49]

Dede Gustiawan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [00:51]

Kami dari Partai Solidaritas Indonesia.
Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:55]

Terima kasih. Dari Termohon.

6. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [01:00]

Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia.
Saya Betty Epsilon Idroos, Anggota KPU Republik Indonesia bersama Mas Yulianto Sudrajat, Anggota KPU RI. Bersama Amijaya, Anggota KPU Provinsi Papua.
Pak, silakan memperkenalkan diri.

7. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Salam jumpa kembali, jilid dua ini.

Saya Pieter Ell, Kuasa Hukum KPU Republik Indonesia. Terima kasih, Majelis.

8. KETUA: SALDI ISRA [01:31]

Terima kasih.

Ini Bu Betty untuk mengunjungi ruang sidang ini harus ganti dulu Ketua KPU, baru bisa masuk ke ruangan ini.

9. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [01:37]

Saya ada di Panel 1, Pak, biasanya, Pak.

10. KETUA: SALDI ISRA [01:40]

Itu. Itu makanya. Kalau enggak ganti, enggak datang-datang juga ke tempat kita ini. Nanti yang di ruang sidang ini dapat berkah jadi Ketua KPU, katanya.

Dari Pihak Terkait, silakan.

11. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [01:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya sendiri adalah Ucok Edison Marpaung dari Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, bersama rekan saya Anissa Diva.

12. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Anissa Diva. Pika atau Picaesa?

13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:09]

Picaesa.

14. KETUA: SALDI ISRA [02:13]

Terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan.

15. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [02:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Bawaslu, saya Herwyn Malonda. Dari Bawaslu Republik Indonesia, didampingi oleh Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, Haritje Latuihamallo, dan Yofrey Piryamta.

Demikian, terima kasih.

16. KETUA: SALDI ISRA [02:31]

Terima kasih, Pak Herwyn.

Ini ... apa namanya ... cerita bersambung. Dulu kita kira sudah selesai, rupanya masih ada sisanya ini. Ya, Pak Pieter Ell, ya? Tapi gara-gara ada sisa, kita ketemu lagi di ruangan ini.

17. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:46]

Siap, Yang Mulia.

18. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Agenda sidang kita hari ini adalah agenda untuk mendengarkan Permohonan Pemohon. Nah, setelah itu, kita akan ... apa ... akan sahkan bukti, kalau sudah menyerahkan bukti. Nah, sidang ini selesai setelah itu.

Baru diberi waktu kepada Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu untuk membuat ... apa namanya ... jawaban kalau bagi Termohon. Lalu keterangan bagi Bawaslu dan Pihak Terkait.

Sidang selanjutnya itu kalau tidak salah diagendakan akan hari Selasa. Tapi jamnya masih belum fix karena Selasa pagi itu MK ulang tahun ke-21. Jadi paginya upacara lah dulu, upacara segala macam, syukuran. Nah, baru disambung dengan sidangnya.

Tapi yang paling penting kami ingatkan, semua jawaban, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu sudah diterima selambat-lambatnya hari Senin di jam kerja. Bisa dipahami, ya.

Silakan, Pemohon, disampaikan. Santai saja ... apa ... ndak perlu buru-buru karena juga tidak terlalu banyak permohonannya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [04:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan bacakan Perbaikan Permohonan kami.

Perkenalkan kami yang bertanda tangan di bawah ini, saya Francine Widjojo dan rekan saya, Dede Gustiawan P., beserta dengan rekan Kamaruddin, Heriyanto, Octo Arysto Emerson, Nurul Anifah, dan Habib Amanatullah Rahdar, dan Ali Ridwan Patty yang tergabung di dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia atau LBH PSI dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Mas Kaesang Pangarep, selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan Bro Raja Juli Antoni selaku Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia.

Bersama ini, Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI atau Termohon terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB.

Dengan uraian sebagai berikut, yang pertama. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA [05:44]

Dianggap dibacakan, silakan. Legal standing.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [06:00]

Kemudian yang kedua, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA [06:03]

Ya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [06:03]

Yang ketiga, terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Kesimpulannya adalah Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam Tenggang Waktu, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Kami masuk ke Bagian IV, Pokok Permohonan, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA [06:23]

Ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [06:23]

Bagian A. Objek Permohonan sepanjang terkait Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan tidak ... dan cacat hukum karena rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024.

Atas PPHU dalam Pemilu Tahun 2024 sepanjang terkait Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan di dalam Putusan MKRI Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang amarnya, antara lain memutuskan di dalam poin 4, yaitu "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani terhadap perolehan suara seluruh partai politik untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani. Dalam hal terjadi perbedaan antara formulir Model C.Hasil dengan formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon harus berpedoman pada formulir Model C.Hasil dalam jangka waktu paling lama 21 hari sejak pengucapan putusan a quo."

Yang kedua, Putusan MKRI Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang amarnya antara lain di dalam poin 2 memutuskan, yaitu "Menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 yang disebut di atas."

Kemudian berdasarkan Amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024 tersebut diatas, maka rekapitulasi suara ulang atas perolehan suara pengisian Anggota DPRD Papua Dapil Papua 3 di tingkat distrik pada Distrik Sentani wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 hari sejak pengutupan ... maaf, sejak pengucapan putusan terkait atau selambat-lambatnya tanggal 31 Juni 2024.

Sehubungan dengan batas waktu 31 Juni 2024 untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani berdasarkan kedua Putusan MKRI tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jayapura telah melakukan pengawasan dan mengingatkan KPU Kabupaten Jayapura dalam Suratnya Nomor 021/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tanggal 30 Juni 2024, Perihal Saran Perbaikan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada poin tiga huruf e butir c menyarankan sebagai berikut.

Kami kutip, "KPU Kabupaten Jayapura dan seterusnya, harus memperhatikan ketersediaan waktu dan dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 dan seterusnya angka 4."

Faktanya, KPU melakukan rekapitulasi suara ulang atas perolehan suara Pengisian Anggota DPRD Papua Dapil Papua 3 di tingkat distrik pada Distrik Sentani di tanggal 2 dan 3 Juli 2024 atau lewat waktu dari tanggal 31 Juni 2024, sebagaimana diwajibkan dalam kedua putusan MKRI tersebut, sebagaimana dibuktikan antara lain dari: yang pertama, D.Hasil-Kecamatan-Ulang-DPRP Pemilu Tahun 2024 tingkat distrik untuk Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3 tanggal 2 Juli 2024.

Yang kedua, keberatan Pemohon dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilu DPRD Provinsi pada Distrik Sentani di Dapil Papua 3 yang diajukan tanggal 3 Juli 2024, yang antara lain menyatakan keberatan sebagai berikut. Pada poin tiganya, "Pembacaan BA hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Papua telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Amar Putusan MK Nomor 202 dan 17/2024."

Yang ketiga, keberatan Saksi Partai Perindo dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilu DPRD Provinsi pada Distrik Sentani di Dapil Papua 3 yang diajukan tanggal 2 Juli 2024 dan ketiganya telah kami ajukan buktinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Objek Permohonan sepanjang terkait perolehan suara di Distrik Sentani untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 tidak sah dan cacat hukum karena rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202 Tahun 2024, sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sepatutnya menolak dan membatalkan Hasil Rekapitulasi Suara Ulang yang ditetapkan KPU dalam Keputusan KPU 1050/2024.

B. Objek Permohonan sepanjang terkait Perolehan Suara di Distrik Sentani untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 tidak sah dan cacat hukum karena Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, sebagaimana diwajibkan oleh Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024.

Bahwa Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani, termasuk saat pembacaan Berita Acara Hasil Perhitungan Rekapitulasi terkait wajib diawasi oleh Bawaslu, sebagaimana diwajibkan dalam Putusan MKRI 17/2024 yang amarnya dalam poin 7 memutuskan bahwa memerintahkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum untuk

melakukan pengawasan dalam pelaksanaan amar putusan ini. Yang kedua, Putusan MKRI 202/2024 yang amarnya, antara lain memutuskan. Pada poin 2, yaitu, "Menyatakan hasil perolehan suara pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan Rekapitulasi Suara Ulang Tingkat Distrik dengan merujuk pada Amar Putusan Konstitusi Nomor 17 sekian."

Faktanya, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak sepenuhnya melakukan pengawasan rekapitulasi suara ulang untuk Distrik Sentani, sebagaimana diwajibkan oleh kedua Putusan MKRI tersebut sebagai berikut.

Yang pertama. Pada tanggal 2 Juli 2024, Ketua dan Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan aksi walkout dari Ruang Pleno Rekapitulasi Ulang Suara Tingkat Distrik Sentani sebagai protes atas pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura yang telah melewati batas waktu rekapitulasi yang diperintahkan dalam Amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024, sebagaimana dibuktikan dari laporan yang diterima Bawaslu Provinsi Papua berdasarkan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 055/LP/PL/Prov/33.00/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024, dimana dalam uraian kejadiannya antara lain menyatakan, pada huruf q, yaitu, "Pada tanggal 2 Juli 2024 bertempat di lantai 2 Grand Abe Hotel, Ketua dan Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan aksi walkout dari Ruang Pleno Rekapitulasi Ulang Suara Tingkat Distrik Sentani sebagai protes atas pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura yang telah melewati batas waktu rekapitulasi yang diperintahkan dalam Amar Putusan MKRI poin 4."

Yang kedua, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menghadiri pembacaan Berita Acara Hasil Perhitungan Rekapitulasi Suara Ulang untuk Distrik Sentani, tanggal 3 Juli 2024 berdasarkan keberatan Pemohon, yaitu Partai Solidaritas Indonesia dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilu DPRD Provinsi pada Dapil Papua 3, tanggal 3 Juli 2024, yang antara lain dalam poin 2 menyatakan, "Ketika pembacaan BA Hasil Perhitungan Rekapitulasi Suara Ulang untuk Distrik Sentani, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak hadir."

Berdasarkan uraian di atas, maka objek permohonan sepanjang terkait Perolehan Suara untuk Kanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum Karena Rekapitulasi Suara Ulang tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, sebagaimana diwajibkan oleh Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024.

Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya.

26. KETUA: SALDI ISRA [17:45]

Silakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [17:47]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Objek Permohonan sepanjang terkait Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum. Karena terdapat perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di Distrik Sentani yang sangat besar, pada Keputusan KPU 1050/2024.

Bahwa terdapat perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di Distrik Sentani.

Rekapitulasi Suara Ulang pasca Putusan MK 17/2024 dan Putusan MK 202/2024 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024.

Rekapitulasi Suara awal sebelum ada Putusan MK 17/2024 dan Putusan MK 202/2024 yang merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.

28. KETUA: SALDI ISRA [19:36]

Tabel enggak usah dibacakan, ya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [19:42]

Siap, Yang Mulia.

30. KETUA: SALDI ISRA [19:43]

Yang penting itu sudah di tabel itu menjelaskan ada perbedaan ... apa namanya ... rekap yang awal dengan rekap yang baru. Jadi yang baru itu Rekap kedua itu ada minus 9.000[sic!], ya, 67[sic!]?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [19:58]

Betul, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA [19:59]

Oke, itu enggak usah dibacakan. Lanjut.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [20:00]

Bahwa pada rekapitulasi suara ulang seharusnya tidak ada perubahan pada DPT karena tidak ada aktivitas Pemungutan Suara Ulang, sehingga berkurangnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 11.801 di Distrik Sentani dan bertambahnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 2.734 di Distrik Sentani.

Berdasarkan uraian di atas, maka op ... sudah, ya?

34. KETUA: SALDI ISRA [20:33]

Sudah, tabelnya sudah.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [20:34]

Lanjut, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA [20:36]

Ya.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [20:36]

Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3 diduga kuat tidak steril.

Pada Rekapitulasi Suara Ulang ditemukan fakta tidak adanya lembar perolehan suara dari Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Persatuan Pembangunan.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura yang diuraikan dalam poin 3 huruf e butir a, saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Jayapura 30 Juni 2024, sehingga Bawaslu Kabupaten Jayapura meminta KPU Kabupaten Jayapura, untuk mencari lembar perolehan suara ketiga partai tersebut.

Tidak adanya lembar-lembar perolehan suara tersebut mengindikasikan kotak suara tidak steril yang mengakibatkan C.Hasil tidak ada di ... tidak dapat dijaga kemurniannya atau terkontaminasi,

sehingga hasil tidak akurat dan berbeda jauh antara rekapitulasi suara awal dan rekapitulasi suara ulang.

38. KETUA: SALDI ISRA [21:37]

Oke. Itu ketika proses itu terjadi, Saksi PSI ada, ya, dalam proses itu?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [21:43]

Ada, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA [21:43]

Ada, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [21:44]

Ada.

42. KETUA: SALDI ISRA [21:44]

Itu kotak yang dihitung itu 225 atau kurang, kotak suara yang dibandingkan?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [21:51]

Pada saat itu ... nanti akan dijelaskan pada ... oleh saksi sendiri, Yang Mulia.

44. KETUA: SALDI ISRA [21:56]

Oke. Enggak, ini kan penting lah kita tanya dulu, kan awal-awal ini.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [22:03]

Siap.

46. KETUA: SALDI ISRA [22:03]

Itu kan kalau soal penguraiannya sudah jelas, makanya tadi ... saksinya hadir, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [22:07]

Ya.

48. KETUA: SALDI ISRA [22:07]

Oke, lanjut.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [22:08]

Melanjutkan, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA [22:08]

Ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [22:09]

Selain itu, terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dalam jumlah keseluruhan pengguna hak pilih berdasarkan C.Hasil dengan C.Hasil Salinan DPRP yang dibacakan oleh KPU dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 29 Juli 2024, terkait 10 TPS yang di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Dapil III, sebagaimana yang dirangkum dalam tabel berikut.

52. KETUA: SALDI ISRA [22:34]

Oke. a sampai j dianggap dibacakan.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [22:38]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA [22:38]

Ya. Lanjut, 15.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [22:42]

Bahwa Rekapitulasi Suara Ulang untuk Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura tidak dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sesuai dengan kesepakatan semula antara Termohon dan partai politik yang rencananya diselenggarakan di Kodim 751 Kabupaten Jayapura.

56. KETUA: SALDI ISRA [23:00]

Oke.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [23:00]

Setelah mendekati hari pelaksanaan, Rekapitulasi Suara Ulang, Termohon, KPU, memberitahukan ke partai politik bahwa rekapitulasi suara ulang dipindahkan lokasinya ke Grand Abe di Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan tidak menjelaskan alasan pindah lokasinya dari Kabupaten Kota[sic!] Jayapura ke Kota Jayapura kepada saksi mandat, dan partai politik.

58. KETUA: SALDI ISRA [23:22]

Tetapi penyelenggara tetap KPU apa kan ... Provinsi, kan?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [23:25]

Ya, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA [23:26]

Oke. Terus!

61. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [23:28]

Yang diduga kuat secara sengaja dan berencana menjauhkan tempat Rekapitulasi Suara Ulang dari para saksi-saksi mandat dari partai politik karena diduga adanya upaya pemalsuan dokumen Rekapitulasi Suara Ulang Model C.Hasil DPRP.

Bahwa Rekapitulasi Suara Ulang oleh KPU Jayapura dimulai tanggal 27 Juni 2024 sekitar Pukul 12 WITA ... WIT, mohon dikorek (...)

62. KETUA: SALDI ISRA [23:56]

Ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [23:56]

Di lantai 7 Grand Abe Kota Jayapura yang berakhir pada tanggal 3 Juli 2024.

Pada awal proses Rekapitulasi Suara Ulang tersebut, KPU Kabupaten Jayapura tidak menggunakan data Model D.Hasil Salinan DPRP dan Model D.Hasil Kecamatan DPRP sebagai bahan penyandingan

data rekapitulasi suara ulang. Namun KPU Kabupaten Jayapura hanya menggunakan Model D. Hasil Salinan dari DPRP dari situs Sirekap sebagai bahan penyandingan data Rekapitulasi Suara Ulang yang ditolak oleh para saksi mandat Partai Politik, pada Rekapitulasi Suara Ulang di Hotel Grand Abe Kota Jayapura.

64. KETUA: SALDI ISRA [24:31]

Ini bukti penolakannya disertakan sebagai bukti enggak? Yang angka 17 ini.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [24:36]

Angka 17 hanya keberatan dalam ruang Pleno saja, Yang Mulia, para saksi.

66. KETUA: SALDI ISRA [24:41]

Keberatan begitu saja, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [24:42]

Ya.

68. KETUA: SALDI ISRA [24:42]

Tapi tidak dituangkan, ya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [24:44]

Tidak dituangkan.

70. KETUA: SALDI ISRA [24:45]

Nadak ada bukti sama sekali?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [24:46]

Tidak ada.

72. KETUA: SALDI ISRA [24:46]

Oke, lanjut.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [24:47]

Selain itu, Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Putusan ... amar putusan (...)

74. KETUA: SALDI ISRA [24:59]

Oke. Itu sudah, ya. Dianggap dibacakan.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [25:00]

Ya, dianggap dibacakan.

76. KETUA: SALDI ISRA [25:00]

Terus?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [25:03]

Berdasarkan uraian di atas, terindikasi bahwa C.Hasil yang dibacakan KPU tidak asli atau tidak sesuai. Sehingga agar diperoleh hasil rekapitulasi suara yang benar dan tepat,sesuai dengan dalam ... sesuai dalam Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani, maka patutlah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan diadakan Pemungutan Suara Ulang untuk Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3.

78. KETUA: SALDI ISRA [25:30]

Oke. Poin E.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [25:34]

Pemohon mengalami kerugian akibat permohonan sepanjang terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024, Dapil Papua 3, pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum.

Bahwa perolehan suara partai-partai politik dalam Pemilu 2024 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Papua 3, pada Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dalam rekapitulasi suara awal dan Rekapitulasi Suara Ulang sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

80. KETUA: SALDI ISRA [26:04]

Silakan.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [26:05]

Saya bacakan untuk Partai PSI nya saja.

82. KETUA: SALDI ISRA [26:08]

PSI.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [26:08]

Ya. Bahwa di awal Partai PSI mendapatkan suara 3.433 (...)

84. KETUA: SALDI ISRA [25:15]

Oke.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [26:15]

Setelah perhitungan suara ulang berkurang menjadi 2.305, selisih 1.128, Yang Mulia.

86. KETUA: SALDI ISRA [26:25]

Oke. Lanjut!

87. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [26:27]

Bahwa pada Rekapitulasi Suara Awal di Distrik Sentani Pemohon memperoleh ... atas pengurangan suara Pemohon partai Solidaritas Indonesia dan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua dari Pemohon pada Dapil 3 Distrik Sentani, Pemohon telah mengajukan keberatan dalam Catatan Kejadian Khusus atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang pada Pemilihan Tahun 2024 untuk Pemiliu DPRD Provinsi pada Dapil Papua 3, tanggal 3 Juli.

88. KETUA: SALDI ISRA [27:00]

Oke, jadi ini hari terakhir, ya, mengajukan keberatan, ya? Betul?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [27:04]

Siap.

90. KETUA: SALDI ISRA [27:05]

Oke. Petitem.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDE GUSTIAWAN [27:09]

Mohon dilanjutkan sama rekan.

92. KETUA: SALDI ISRA [27:10]

Silakan.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [27:11]

Izin, Yang Mulia, tadi ketinggalan di poin 21, Yang Mulia (...)

94. KETUA: SALDI ISRA [27:16]

Ya.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [27:16]

Sebelum petitem.

Bahwa pada Rekapitulasi Suara Awal di Distrik Sentani, Pemohon memperoleh 3.433 suara, sehingga Pemohon memperoleh 1 kursi kanggotaan DPRD Provinsi Papua peringkat kursi ke-9 dalam Pemilu Tahun 2024 (...)

96. KETUA: SALDI ISRA [27:30]

Itu poin berapa?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [27:32]

Poin 21, Yang Mulia, tadi terlewat belum dibaca, Yang Mulia.

98. KETUA: SALDI ISRA [27:33]

Oke. Ya, betul.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [27:33]

Namun akibat rekapitulasi suara ulang yang bermasalah, tidak sah dan cacat hukum sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan suara Pemohon menjadi 2.305 suara atau berkurang 1.128 suara karena kehilangan 1 kursi kanggotaan DPRD Provinsi Papua dalam Pemilu Tahun 2024 tersebut.

100. KETUA: SALDI ISRA [27:56]

Oke. Langsung!

101. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [27:57]

Kami lanjutkan pada Petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua pada Distrik Sentani karena telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024.
3. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap sah dan benar sepanjang perolehan suara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua III, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Distrik Sentani.
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3,

Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Distrik Sentani yang benar menurut Pemohon atau Partai Solidaritas Indonesia, yaitu Partai Solidaritas Indonesia dengan Nomor Urut 15 memperoleh suara=3.433.

Atau.

1. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua harus dilakukan pemungutan suara ulang pada Distrik Sentani.
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 pada Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua untuk perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan amar putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Perbaikan Permohonan ini kami sampaikan dan terima kasih kami ucapkan, atas nama Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

102. KETUA: SALDI ISRA [32:00]

Terima kasih.

Jadi, Pemohon sudah menyampaikan substansi permohonannya dan hampir semuanya tadi dibacakan, sudah didengar dengan terang oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Intinya, Permohonan ini mempersoalkan keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan dalam Amar Putusan Nomor 17.

Nah, karena itu, minta ini kepada Mahkamah, kepada kita, tetapkan kembali kepada SK 360. Itu satu atau ini bentuk alternatif. Kalau tidak itu, disuruh Pemungutan Suara Ulang. Nah, itu yang diminta. Nah, itu yang akan kita proses buktikan setelah ini. Jadi, akan didengar jawaban Termohon, mengapa itu bisa terlambat? Satu, yang akan kita dengar.

Yang kedua, itu bagaimana itu kejadian-kejadian suara yang berubah itu komposisi surat suara dan segala macamnya itu. Nah, itu sudah beberapa hal di dalam Permohonan ini. Yang nanti tolong semuanya, Termohon, Bawaslu ini yang ... apa ... yang walk out, ya, di dalam proses itu, bisa menjelaskan juga, kenapa walk out dan segala macamnya itu, termasuk juga Pihak Terkait. Dan nanti ... apa namanya ... semua keterangan itu, kalau pada akhirnya nanti Mahkamah memutuskan ini dibawa ke pembuktian lanjut, nah itu akan kita kontes di sini. Keterangan ... jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, itu. Itu yang perlu diperhatikan.

Bapak Ridwan, ada yang mau ditambahkan? Bapak Asrul? Cukup? Termohon, ada yang mau disampaikan? Cukup? Pihak terkait?

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [34:11]

Ada dua hal, Yang Mulia. Kalau nantinya akan disahkan, kita mau inzage juga, termasuk kuasa dan file-file yang berkaitan.

Yang kedua, friendly reminder saja, Yang Mulia, karena Pemohon dari Partai Solidaritas Indonesia, kami akan mengingatkan kepada Yang Mulia Anwar Usman, khususnya untuk tidak mengambil ... bersama-sama mengambil keputusan dengan Yang Mulia lainnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

104. KETUA: SALDI ISRA [34:39]

Kalau yang kedua ini sudah, tidak perlu dipertanyakan lagi.

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [34:44]

Friendly reminder saja, Yang Mulia.

106. KETUA: SALDI ISRA [34:45]

Ya, terima kasih atas ingatannya.

Bawaslu, ada? Cukup, ya? Oke, kalau tidak ada.

Kalau soal inzage, diperbolehkan itu sepanjang jam kerja. Jam kerjanya dari pukul 07.30 WIB atau pukul 08.00 WIB sampai sore, habis jam kerja. Jadi boleh inzage, ya, dan tidak boleh difoto itu. Ya kan, sudah tahu ketentuannya.

Nah ini sebelum sidang kita tutup, Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15. Betul, ya? Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini keterangannya lengkap di sini. Jadi kalau ada mau memasukkan ... apa ... mau memasukkan tambahan bukti, bukti dan segala macamnya, itu silakan dimasukkan. Kalau bisa, bersamaan dengan jawaban dan keterangan itu, supaya kami punya waktu untuk melihat-lihatnya. Jadi kalau misalnya untuk sidang awal itu, mungkin tidak terlalu dalam ya di ... apa ... di cross-check. Tapi untuk sidang pembuktian kalau perkara ini diputuskan Mahkamah dibawa ke pembuktian lanjut. Jadi, ini memang agak speedy trial. Kita berharap pokoknya sebelum bulan ini selesai, ini sudah kita ... apa ... sudah putusan. Ancar-ancarnya itu sekitar bisa 2 ... 19, 20, 21, 22 sekitar di situlah kira-kira. Jadi, kita minta Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, dan Pemohon juga bisa membantu proses ini, supaya bisa berjalan baik dan kita bisa diberikan segala hal yang diperlukan untuk membuktikan apa yang terjadi dengan Permohonan ini. Gitu.

Bu Betty, cukup, ya?

Pihak Terkait?

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [36:45]

Cukup, Yang Mulia.

108. KETUA: SALDI ISRA [36:45]

Pak Herwyn?

Pemohon, cukup ya? Cukup, cukup.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara 292 Tahun 2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.08 WIB

Jakarta, 9 Agustus 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

